



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1995**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG
TEMPAT PEMAKAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, kebutuhan dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan juga semakin meningkat.
- b. bahwa sebagai upaya penertiban dan penataan yang memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya, asas pembangunan tanah dan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal penyediaan tanah untuk pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya.
- c. bahwa Perda Nomor 12 tahun 1980 tentang Pengelolaan Kuburan-kuburan Umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang ini maka perlu diganti dan untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
8. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
- d. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah dan atau Kerangka bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan;
- e. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau kerangka yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
- f. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus;
- g. Krematorium adalah Tempat Pembakaran Jenazah dan atau Kerangka Jenazah;
- h. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

BAB II

PENUNJUKAN, PENETAPAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan tempat pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Bupati kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini harus berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. Menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan;
 - e. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
- (4) Penetapan dan pemberian hak atas tanah Tempat Pemakaman Khusus diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk Tempat Pemakaman dengan status Hak Milik.

BAB III

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 4

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pembakaran Jenazah dan atau kerangka jenazah harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Keagamaan yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Rencana Umum Tata Ruang Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBATALAN HAK

Pasal 5

Tanah Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Keagamaan dan telah diberikan Hak Pakai, sewaktu- waktu dapat dibatalkan haknya dalam arti tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah yang menyatakan bahwa :

- a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai ijin pemakaiannya/disalahgunakan;
- b. Tanah tersebut ditelantarkan;
- c. Diharuskan pemindahannya/untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah daerah.

Pasal 6

Tata cara pembatalan hak sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Pemerintah daerah terlebih dahulu melaksanakan :

- a. Peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan peringatan kedua dengan batas waktu 2 (dua) bulan peringatan ketiga dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhadap penyimpangan pengelolaan tempat pemakaman.
- b. Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, maka Pemerintah Daerah dapat menutup dan kemudian mencabut ijin pengelolaan serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGLOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM, TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM DAN TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Tempat pemakaman Umum milik Pemerintah daerah dikelola oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat Pemakaman Umum milik Desa/kelurahan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan tempat Penyimpanan Abu Jenazah dikelola oleh Badan Sosial dan atau keagamaan dengan ijin Bupati Kepala Daerah.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diterbitkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diusahakan agar tidak membebankan warga masyarakat dan tidak bersifat komersial.

Pasal 8

Untuk ketertiban tempat Pemakaman ditetapkan hak-hak sebagai berikut :

- a. perlakuan yang sama terhadap setiap jenazah dan atau kerangka yang akan dimakamkan;
- b. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah dan atau kerangka di Tempat Pemakaman Umum maupun tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter kali 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimal 1 1/2 (satu setengah) meter dan jarak pemakaman satu dengan lainnya tidak boleh lebih dari 1/2 (setengah) meter;
- c. Setiap jenazah/kerangka hanya diperbolehkan untuk menggunakan 1 (satu) petak kubur;
- d. Dalam keadaan tertentu 1 (satu) petak kubur dapat digunakan lebih dari 1 (satu) jenazah secara berdampingan dan sejajar;
- e. Makam untuk suami/istri boleh dipesan secara berjajar, hanya sesudah seorang meninggal dan sepanjang tanahnya memungkinkan;

- f. Pemakaman hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat ijin dari Bupati Kepala daerah dengan memperhatikan adat istiadat penduduk setempat;
- g. pemakaman yang terletak di luar tempat Pemakaman Umum dan tempat pemakaman bukan Umum diusahakan pemindahannya ke Tempat Pemakaman Umum atau tempat Pemakaman bukan Umum;
- h. Hiasan tempat pemakaman tidak diperkenankan berlebih- lebihan, tinggi bangunan tidak boleh dari 2 (dua) meter dan bergaya budaya cina baik dalam bentuk maupun ukuran;
- i. Keindahan tempat pemakaman agar di samping berfungsi sebagai makam juga berfungsi sebagai tanah penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan;
- j. Tiap-tiap tempat Pemakaman Umum dibuat jalan masuk yang menghubungkan antara jalan umum dengan lokasi pemakaman Umum.
- k. Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan umum dan tempat Pemakaman Khusus dibuat batas yang jelas.

BAB VI

KETENTUAN IJIN PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Untuk memakamkan jenazah dan atau kerangka di tempat pemakaman sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini Pemohon harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan dengan menggunakan blangko/formulir yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan dilampiri :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. Foto copy KTP pemohon / ahli waris;
 - c. Foto copy KTP almarhum/almarhumah atau identitas lain;
 - d. Surat kematian dari Dokter, Pemerintah atau Kepala Desa Kelurahan yang bersangkutan
 - e. membayar retribusi sebagaimana tersebut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - f. Syarat lain yang dipandang perlu.
- (3) Jenazah dan atau kerangka yang dimakamkan di tempat pemakaman sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diutamakan warga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II temanggung sedangkan bagi jenazah dan atau kerangka yang bukan warga Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung harus mendapat ijin khusus dari Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi atas pemakaman di tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/m².

- (2) Hak pemakaian tanah kubur untuk mengubur jenazah dan atau kerangka berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal tertentu hak pemakaian tanah kubur dapat diperpanjang dengan ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan membayar retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Besarnya retribusi untuk makam yang dipesan adalah 2 kali ketentuan ayat (1) Pasal ini.
- (5) Pemakaman jenazah atau kerangka yang dilakukan oleh Pemerintah daerah atau keluarga yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala desa/Kelurahan tidak dikenakan retribusi.
- (6) Setiap makam dikenakan pungutan pengganti pembuatan tanda nomor kubur sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (7) Untuk mendirikan bangunan di atas makam dikenakan tarip berdasarkan bangunan dan luas kubur yang diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan A adalah bangunan makam mewah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap-tiap m²;
 - b. bangunan B adalah bangunan makam sedang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap-tiap m²;
 - c. Bangunan C adalah bangunan makam sederhana sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tiap-tiap m².
- (8) Besarnya retribusi Ijin Kremasi Jenazah/Kerangka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Pasal 11

Pengenaan sumbangan/iuran terhadap Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dikelola Badan Swasta diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala daerah.

Pasal 12

hasil pendapatan yang diperoleh dari tempat pemakaman seluruhnya disetorkan ke Kas daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 13

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

BAB VIII

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan atau Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap diusahakan pemindahannya ke lokasi yang disesuaikan dengan Rencana

pembangunan daerah dan rencana Umum Tata Ruang Kota dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

- (2) Penutupan dan pemindahan Tempat Pemakaman Umum, tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan tempat Penyimpanan Abu Jenazah ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bekas Tempat Pemakaman Umum dan tempat Pemakaman Bukan Umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan atau keagamaan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri Dalam Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk membongkar bangunan atau mengubah bangunan makam apabila tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh yang berkepentingan atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan atas biaya pemegang ijin.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah bersifat pelanggaran.

Pasal 16

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati kepala daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kuburan-Kuburan Umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1980 Nomor : 188.3/226/1980 dan diundangkan tanggal 18 Nopember 1980 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1980 seri B dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 21 September 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

TEMANGGUNG

Ketua

Cap. Ttd

Cap Ttd

S. KAPI'I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 3 Pebruari 1995 Nomor : 188.3/12/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : tanggal 22 Pebruari 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat II Temanggung

Drs. SOEKENDRO

Pembina Tk. I

NIP. 500032371

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG
TEMPAT PEMAKAMAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin langkanya tanah sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, diperlukan pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung khususnya dalam bidang pelayanan penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah meningkatkan pendayagunaan tanah secara efektif dan efisien bagi pembangunan, maka penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dilaksanakan dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah di samping memperhatikan aspek keagamaan dan sosial budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu pengaturan tanah untuk tempat pemakaman dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a, b, c : Cukup jelas

Pasal 1 huruf d : Dengan berlakunya Perda ini adat istiadat yang selama ini berlaku di Desa tetap dihormati.

Pasal 1 huruf e, f, g, h : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2): Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat ini Bupati Kepala Daerah selalu memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 2 ayat (3), (4) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1), (2), (3): Cukup jelas

Pasal 4 ayat (4) : Di dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat ini Bupati Kepala Daerah selalu memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Tempat pemakaman tersebut ada 7 lokasi ialah :

1. Gumuk Maron;
2. Gumuk Manden;
3. Gumuk Gandulan;
4. Gumuk Nglondong;

5. Gumuk Tajem;
6. Gumuk Sigokrak, Ploso, Semut;
7. Gumuk Tugel.

Pasal 7 ayat (2), (3), (4), (5), (6) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (3) : Ijin khusus ialah ijin yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan daerah ini ditambah surat keterangan/alasan yang kuat mengapa jenazah/kerangka akan dimakamkan/dipindahkan ke wilayah Kabupaten Temanggung.

Pasal 10 ayat (1), (2), (3),(4), (5), (6) Cukup jelas

Pasal 10 ayat (7) huruf a, b, c Bangunan A : yang bahan bangunannya dari marmer, porselin keramik,

Bangunan B : yang bahan bangunannya dari tegel dan batu granit;

Bangunan C : yang bahan bangunannya dari semen biasa

Pasal 10 ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

ayat (3) : termasuk Tempat Penyimpanan Abu Jenazah

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas